

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Posisi LKMS lebih dikenal BMT menjadi sangat penting karena keberadaannya mampu menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian menengah ke bawah yang notabennya memiliki banyak masalah. Bahwa bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa selalu bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin atau berpenghasilan rendah.¹

Pentingnya lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah masyarakat kita adalah karena kondisi perekonomian masyarakat kita yang memang sangat membutuhkannya dan berpotensi untuk dikembangkan pada seluruh sektor. Ketika masyarakat miskin sulit untuk menjangkau jasa pelayanan keuangan formal (perbankan), padahal mereka sangat membutuhkan modal, media penyimpanan dana, media pengiriman dana (transfer) dan asuransi. Maka keuangan mikro menjadi suatu kebutuhan primer bagi mereka.²

BMT adalah Baitul Mal Wat Tanwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal Wat

¹ Arif Rachman Eka Permata, "*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2017.

² Ahmad Subagyo, "*Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 5

Tamwil merupakan lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³

Mengenai BMT tidak terlepas dari pinjaman pembiayaan yang tentu selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

Sedangkan sistem pembiayaan dan tabungan di Koperasi BMT Dana Ukhuwah diperuntukkan bagi anggota yang memenuhi persyaratan dan dengan berbagai tujuan seperti untuk mengembangkan usaha, pendidikan anak, permodalan usaha, dan sebelum memperoleh pembiayaan anggota harus memenuhi syarat atau ketentuan kerja (perjanjian) yang telah ditentukan di Koperasi BMT Dana Ukhuwah.

Koperasi BMT Dana Ukhuwah yang berada di Cicalengka Majalaya merupakan BMT cabang di Lembang. BMT cabang ini adalah BMT satu-satunya yang masih berdiri satu satunya di daerah Cicalengka dengan pemina t anggota yang banyak, karena usaha-usaha mikro disekitarnya mengalami kebangkrutan.

³ Dr.Mardani,"*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.315-316.

⁴ Muhamad,"*Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*", (Yogyakarta: upp stim ykpn, 2016), hlm.40-41.


Berdasarkan studi pendahuluan terhadap data anggota yang bermasalah, ternyata banyak para anggota yang tidak bertanggung jawab tentang ketentuan dan perjanjian awal pembiayaan yang sudah disepakati. Salah satu kasusnya yaitu tidak membayar pembiayaan sampai tuntas, karena banyak sekali tanggapan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro khususnya lembaga keuangan syariah ialah jika anggotanya tidak mampu membayar, maka akan dihapus bukukan oleh pihak BMT.

Peran Manajer sangatlah dibutuhkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan perkembangan lembaga keuangan syariah sangatlah minim, banyak yang meragukan. Terbukti dengan data anggota yang bermasalah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Anggota Yang Macet

No.	Tahun	Jumlah Anggota Macet
1	2016	42
2	2017	50
3	2018	65

Gambar 1.1 Jumlah Pembiayaan Anggota Macet



Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 data jumlah pembiayaan yang bermasalah atau macet mengalami peningkatan atau bertambah setiap tahunnya.

Banyak peminjam yang berstatus pegawai PNS dan pengusaha besar, yang penghasilan pokoknya jika di hitung kembali sisa penghasilan pokoknya masih cukup besar dan masih bisa digunakan untuk membayar angsuran ke BMT, namun sepertinya mereka melalaikan pembayaran angsuran dengan beberapa kemungkinan yaitu, dana yang dipinjam dari BMT digunakan untuk keperluan hidup dengan alasan untuk penambahan modal atau bisa jadi digunakan untuk menutupi utang pada pihak ke tiga atau pihak lain.

Mudahnya di BMT ialah tanpa memberikan jaminan apapun anggota bisa meminjam dana hanya dengan BPKB saja, bahkan ada juga yang tidak memberikan jaminan ke pihak BMT. Padahal BMT mengalami kerugian dimana anggota yang bermasalah dalam pembiayaan tidak memberikan jaminan apapun, ketika macet dalam pembiayaan tidak ada jaminan yang bisa saja dijual untuk meringankan atau memotong jumlah pinjaman anggota tersebut. Ada juga barang yang dijadikan jaminan ke pihak BMT tapi pihak BMT tidak menyitanya, bahkan sudah ada yang di sita oleh pihak BMT barang jaminan tersebut tidak dijual atau di lelang, dengan alasan pihak BMT tidak bisa seandainya menjual barang jaminan anggota karena ada tahapan pelelangan.

Sedangkan sistem kerja di Koperasi BMT Dana Ukhuwah, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah di tetapkan dan sudah di jalankan, tetapi dalam kebijakannya mungkin kurang baik dimana seharusnya pihak BMT ini melakukan suatu proses pengambilan keputusan untuk memanfaatkan

sumberdaya perusahaan secara efektif dan efisien dalam kondisi lingkungan suatu perusahaan yang selalu berubah-ubah.

Pihak BMT perlu mempertegas kebijakan lagi terlebih dari pihak manajernya karena strategi atau kebijakan yang lama tidak mengalami perubahan yang berdampak lebih menguntungkan bagi pihak BMT. Kebijakan yang akan dilakukan memang harus sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungan ataukah sebaliknya, atau mempertahankan kebijakan yang lama namun tidak ada perubahan yang menguntungkan pihak BMT. Salah satu cara untuk menilai perlu atau tidaknya sebuah kebijakan baru adalah dengan menilai kebijakan yang sedang dijalankan, baik atau buruk, serta hasil yang diperoleh dari perusahaan mengalami turun atau malah menguntungkan.

Dalam pemilihan strategi ada tiga alternatif, 1). Strategi yang cenderung mengambil risiko, strategi yang menyerang atau agresif (*aggressive or offensive strategy*), dimana pihak BMT benar-benar memberikan masukan atau peringatan yang lebih keras lagi kepada anggota yang bermasalah tanpa menghilangkan rasa kepercayaan anggota. 2). Strategi yang cenderung menghindari risiko, yaitu strategi bertahan (*defensive strategy*), dimana pihak BMT hanya bisa diam atau bertahan dengan kondisi banyaknya pembiayaan bermasalah, yang tentunya akan merugikan bagi BMT. 3). Strategi yang memadukan antara mengambil risiko dan menghindari risiko. Artinya, berada di tengah-tengah strategi ini sering dinamakan sebagai *turn-around strategy*. Dimana strategi ini memiliki peran penting bagaimana menghasilkan sebuah strategi pemulihan yang efektif, efisien serta tepat dan cepat dalam membawa suatu perusahaan keluar dari resesi yang ada. Strategi ini juga harus

mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitarnya apa yang menjadi penyebab utama permasalahan pembiayaan bermasalah apakah dari produk dan akadnya, manajemen atau pemiliknya atau memang kondisi lingkungan luar atau lingkungan anggota yang sangat minim tentu penyebab-penyebabnya itu harus di evaluasi.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Peran Manajer Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Di Koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah bagaimana peran manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* di koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran seorang manajer di koperasi BMT Dana Ukhuwah dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

⁵ Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, "Pengantar Manajemen", (Jakarta: kencana, 2005), hlm.135-136

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemikiran dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran manajer dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Kantor Cabang Lembang dalam meningkatkan dan lebih mempertegas peran manajer dalam pembiayaan bermasalah.

3. Umum

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan memberikan manfaat untuk dijadikan bahan perbandingan serta petunjuk untuk keperluan penelitian pada masalah yang sama ataupun lanjutan sebagai masalah bagi pihak lain yang membutuhkan.